PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

LAPORAN
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERIODE TAHUN 2025



LAPORAN
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PADANG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Permohonan Informasi Publik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik, tingkat penyelesaian permohonan informasi, hambatan yang dihadapi, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik selama Periode Tahun 2025. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Padang, 03 Juli 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat



Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Dasar Hukum.....1

C. Manfaat dan Tujuan.....1

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....3

BAB III REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....4

A. Rekapitulasi Permohonan.....4

B. Statistik Pelayanan.....4

BAB IV ANALISIS PELAYANAN.....5

BAB V PERMASALAHAN DAN KENDALA.....6

BAB VI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN.....7

BAB VII PENUTUP.....8

LAMPIRAN.....9

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik berkewajiban menyediakan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan akuntabel kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama Periode Tahun 2025, pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pendidikan dengan tetap mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang PPID.
5. SOP Pelayanan Informasi Publik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

C. Manfaat dan Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
2. Mengevaluasi efektivitas pelayanan informasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan PPID;

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh PPID Pelaksana melalui mekanisme pelayanan sesuai SOP. Pelayanan tersebut merupakan wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui PPID Pelaksana, setiap permohonan informasi dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun instansi yang membutuhkan informasi.

Setiap permohonan informasi dilakukan verifikasi administrasi terlebih dahulu sebelum informasi diberikan kepada pemohon. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa persyaratan permohonan telah lengkap, identitas pemohon dapat dipertanggungjawabkan, serta informasi yang dimohonkan telah dijelaskan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah proses verifikasi selesai, PPID Pelaksana melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk menyiapkan informasi yang dapat diberikan kepada pemohon sesuai klasifikasi informasi publik.

Apabila informasi yang dimohonkan belum memenuhi persyaratan administrasi, pemohon diarahkan untuk melengkapi dokumen sesuai SOP. Pendampingan tersebut dilakukan agar proses pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Selama Periode Tahun 2025, pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku serta terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan pelayanan informasi yang semakin efektif, profesional, dan berkualitas.

BAB III
REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Rekapitulasi Permohonan

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan

No	Tanggal	Pemohon	Jenis Pemohon	Perihal Permohonan	Status Penyelesaian
1	25 April 2025	DPW BPI KPNPA RI Sumbar	Organisasi Masyarakat	Permohonan Informasi Publik	Ditindaklanjuti
2	28 Mei 2025	LBH Padang	Lembaga Bantuan Hukum	Permohonan Informasi dan Data	Ditindaklanjuti
3	29 Mei 2025	Diskominfotik Provinsi Sumbar	Instansi Pemerintah	Permintaan Pemenuhan Informasi	Ditindaklanjuti
4	5 Juni 2025	PPID Diskominfotik Provinsi Sumbar	Instansi Pemerintah	Permintaan Dokumen Asesmen Nasional	Dipenuhi Sebagian

Data tersebut disusun berdasarkan surat balasan permohonan informasi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selama Periode Tahun 2025.

B. Statistik Pelayanan

Tabel 2. Statistik Pelayanan

Uraian	Jumlah
Permohonan diterima	4
Permohonan diselesaikan	4
Permohonan dalam proses	0
Permohonan ditolak	0
Permohonan dipenuhi sebagian	1
Permohonan diarahkan mengikuti SOP	3

BAB IV
ANALISIS PELAYANAN

Berdasarkan evaluasi terhadap pelayanan informasi publik Periode Tahun 2025 diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. **Seluruh permohonan telah memperoleh tanggapan sesuai batas waktu pelayanan:** Seluruh permohonan informasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan batas waktu pelayanan yang berlaku sehingga pelayanan dapat terlaksana secara tepat waktu.

2. **Mayoritas permohonan belum memenuhi prosedur administrasi sebagaimana diatur dalam SOP PPID:** Sebagian besar permohonan masih memerlukan kelengkapan persyaratan administrasi sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi Publik.

3. **Dinas Pendidikan telah memberikan arahan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi sebelum informasi diberikan:** Petugas PPID memberikan penjelasan kepada pemohon mengenai persyaratan yang perlu dilengkapi agar permohonan dapat diproses sesuai prosedur.

4. **Pada permohonan tertentu, informasi yang bersifat terbuka telah diberikan, sedangkan dokumen yang memerlukan prosedur lebih lanjut diarahkan melalui mekanisme PPID:** Informasi yang bersifat terbuka diberikan kepada pemohon, sedangkan permohonan yang memerlukan proses lebih lanjut ditangani melalui mekanisme PPID sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PERMASALAHAN DAN KENDALA

Beberapa kendala yang ditemukan selama pelaksanaan pelayanan informasi publik antara lain:

1. **Pemohon belum memahami mekanisme permohonan informasi publik:** Sebagian pemohon masih belum memahami tata cara pengajuan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan petugas PPID perlu memberikan penjelasan mengenai prosedur dan persyaratan permohonan.

2. **Permohonan informasi masih banyak disampaikan melalui surat biasa tanpa menggunakan formulir PPID:** Sebagian besar permohonan informasi masih diajukan melalui surat biasa sehingga belum sesuai dengan mekanisme administrasi yang telah ditetapkan. Hal tersebut memerlukan penyesuaian dan verifikasi lebih lanjut oleh petugas PPID.

3. **Belum tersedia layanan permohonan informasi secara elektronik:** Pelayanan permohonan informasi masih dilaksanakan secara konvensional sehingga proses pengajuan dan pemantauan permohonan belum dapat dilakukan secara daring. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan.

4. **Masih diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai informasi yang tersedia secara berkala:** Penyebarluasan informasi mengenai jenis informasi publik dan mekanisme pelayanan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak serta prosedur dalam memperoleh informasi publik.

BAB VI
UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. **Digitalisasi pelayanan permohonan informasi publik:** Digitalisasi pelayanan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses permohonan informasi serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan informasi publik.

2. **Pengembangan dashboard monitoring permohonan informasi:** *Dashboard monitoring* akan dikembangkan untuk memudahkan pemantauan proses penyelesaian permohonan informasi serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pelayanan.

3. **Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala:** Daftar Informasi Publik akan diperbarui secara berkala agar informasi yang tersedia tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. **Peningkatan kapasitas SDM PPID melalui bimbingan teknis:** Peningkatan kompetensi petugas PPID dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan guna mendukung pelayanan informasi yang profesional dan berkualitas.

5. **Penguatan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Sumatera Barat:** Koordinasi yang lebih intensif dengan PPID Utama akan terus dilakukan untuk meningkatkan keselarasan pelaksanaan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selama Periode Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Seluruh permohonan informasi yang diterima telah memperoleh tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ke depan, Dinas Pendidikan akan terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyempurnaan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan tata kelola PPID sehingga pelayanan informasi publik menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Surat Balasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

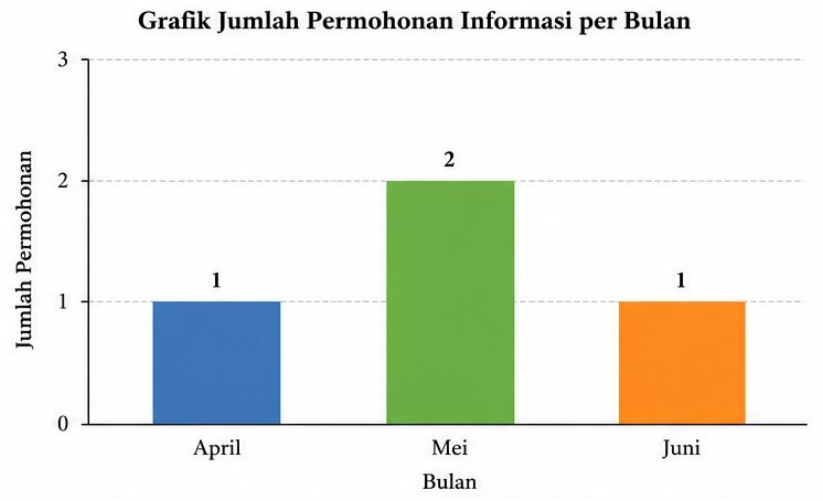
Tabel berikut merupakan rekapitulasi surat balasan terhadap permohonan informasi publik yang diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2025.

Tabel 3. Rekapitulasi Surat Balasan Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

No	Tanggal	Pemohon	Jenis Pemohon	Perihal Permohonan	Status Penyelesaian
1	25 April 2025	DPW BPI KPNPA RI Sumbar	Organisasi Masyarakat	Permohonan Informasi Publik	Ditindaklanjuti
2	28 Mei 2025	LBH Padang	Lembaga Bantuan Hukum	Permohonan Informasi dan Data	Ditindaklanjuti
3	29 Mei 2025	Diskominfotik Provinsi Sumbar	Instansi Pemerintah	Permintaan Pemenuhan Informasi	Ditindaklanjuti
4	5 Juni 2025	PPID Diskominfotik Provinsi Sumbar	Instansi Pemerintah	Permintaan Dokumen Asesmen Nasional	Dipenuhi Sebagian

Lampiran 2. Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik per Bulan

Grafik berikut menunjukkan jumlah permohonan informasi publik yang diterima berdasarkan bulan selama Tahun 2025.

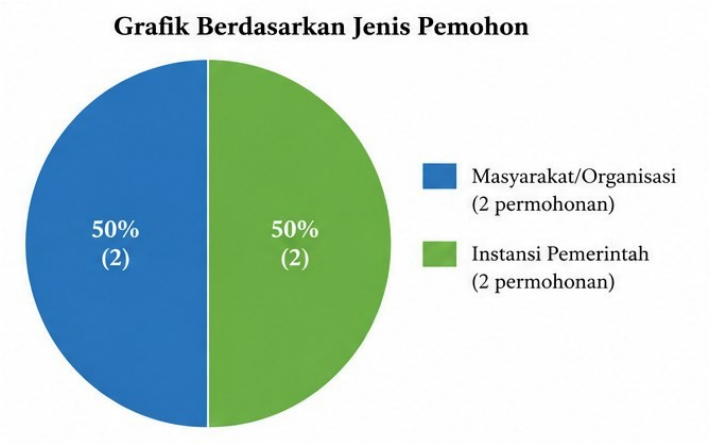


Gambar 1. Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik per Bulan

Bulan	Jumlah Permohonan
April	1
Mei	2
Juni	1

Lampiran 3. Grafik Berdasarkan Jenis Pemohon

Grafik berikut menggambarkan komposisi permohonan informasi publik berdasarkan jenis pemohon selama Tahun 2025.



Gambar 2. Grafik Berdasarkan Jenis Pemohon

Jenis Pemohon	Jumlah
Organisasi Masyarakat/LBH	2
Instansi Pemerintah	2

Lampiran 4. Indikator Kinerja Pelayanan PPID Tahun 2025

Tabel berikut menunjukkan capaian indikator kinerja pelayanan informasi publik pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2025.

Tabel 4. Indikator Kinerja Pelayanan PPID Tahun 2025

Indikator	Capaian
Permohonan diterima	4
Permohonan diselesaikan	4
Persentase penyelesaian	100%
Keberatan informasi	0
Sengketa informasi	0
Rata-rata waktu penyelesaian	Sesuai SOP